

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan antar Kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung

Dalam pelaksanaan sanksi adat bagi individu yang terlibat perzinahan antar kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung, tidak ada perbedaan perlakuan antara mereka yang memiliki hubungan keluarga dan yang tidak. Dalam situasi ini, pelaku adalah sepupu dari pihak ibu, sehingga menurut hukum Islam, pernikahan diizinkan. Akan tetapi, perhatian utama komunitas lebih mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan norma-norma adat daripada pada keabsahan perkawinan itu sendiri. Pelaku dikenakan sanksi adat berupa pembayaran denda sebesar Rp250. 000 yang diserahkan kepada pemimpin adat, dan dana tersebut akan digunakan kembali untuk keperluan adat dan kegiatan keagamaan desa. Selain itu, dilakukan upacara penyucian dengan nasi kunjung atau tejambar sebagai lambang pembersihan diri serta keluarga. Karena tidak ada kehamilan, maka ritual cuci kampung tidak dilaksanakan. Setelah rangkaian adat, pelaku diwajibkan untuk menikah secara agama sebagai tanda pembersihan dan penebusan dosa, dilanjutkan dengan pernikahan resmi di KUA. Proses

ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keadaan.

2. Dampak Sosial dan Budaya terhadap Pelaku dan Lingkungan Sekitar

Penerapan sanksi adat tidak dapat menghilangkan dampak sosial dan budaya yang muncul. Pelaku masih merasakan tekanan sosial, perasaan malu, dan bahkan terasing dari masyarakat. Mereka cenderung menjauh dari aktivitas sosial seperti gotong royong dan acara keagamaan karena merasa stigmatisasi dan kehilangan dukungan dari komunitas. Masyarakat mencap pelaku dengan stigma negatif, karena mereka menganggap perzinahan antar kerabat sebagai pelanggaran serius terhadap etika serta nilai-nilai kekeluargaan. Keluarga pelaku juga merasakan dampak negatif dari situasi ini, yang membuat mereka mendapatkan pengawasan dan penilaian yang buruk. Dalam beberapa kasus, kondisi ini mendorong pelaku untuk meninggalkan tempat tinggal demi menjaga kesehatan mental mereka.

B. SARAN

1. Perlu adanya pendekatan edukatif dan rehabilitatif setelah penerapan sanksi adat, baik kepada pelaku maupun masyarakat sekitar, agar tercipta penerimaan sosial yang lebih sehat dan mengurangi stigma berkepanjangan. Pemerintah desa bersama lembaga adat dan tokoh agama sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memisahkan kesalahan masa lalu dari proses reintegrasi sosial demi menjaga kohesi masyarakat.
2. Lembaga adat perlu merancang sistem penyelesaian yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi dan ritual penyucian, tetapi juga mencakup pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku dan keluarganya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian adat benar-benar menyembuhkan, bukan justru meninggalkan luka sosial yang berkepan